

TELAAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA WANITA KARIR DI ERA DIGITAL

Rahma Dwi Nisrina¹, Yono², Ahmad Mulyadi Kosim³

dnisrinarahma@gmail.com¹, yono@fai.uika-bogor.ac.id², ahmadmulyadi@fai.uika-bogor.ac.id³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak: Fenomena penundaan pernikahan pada wanita karir meningkat di era digital yang menghadirkan berbagai peluang dan tantangan sosial. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab serta menganalisisnya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Pasireurih, Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada wanita karir usia 21–27 tahun, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pernikahan dipengaruhi oleh faktor karir, finansial, pendidikan, kesiapan mental, lingkungan, serta perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif maqashid syariah, fenomena ini mencakup aspek *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Penundaan pernikahan dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga kemaslahatan dan tetap selaras dengan tujuan syariah. Kesimpulannya, fenomena ini bersifat kompleks dan perlu disikapi secara bijaksana sesuai prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Wanita Karir, Maqashid Syariah, Studi Kasus, Era Digital.

Abstrak: *The phenomenon of delayed marriage among career women has increased in the digital era, which presents various opportunities and social challenges. This study aims to identify the contributing factors and analyze them from the perspective of maqashid sharia. This research employs a qualitative method with a case study approach conducted in Pasireurih Village, Bogor Regency. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving career women aged 21–27 years, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that delayed marriage is influenced by career, financial, educational, mental readiness, environmental factors, and the development of digital technology. From the maqashid sharia perspective, this phenomenon encompasses the aspects of *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal*. Delaying marriage can be justified as long as it aims to maintain welfare and remains aligned with the objectives of sharia. In conclusion, this phenomenon is complex and should be addressed wisely in accordance with maqashid sharia principles.*

Keywords: *Delayed Marriage; Career Women Maqashid Al-Shariah; Case Study; Digital Era.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berfungsi menjaga keturunan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Selain sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis yang sah, pernikahan juga menjadi fondasi pembentukan keluarga yang harmonis (Bayali et al., 2013). Namun, dalam konteks era digital terjadi pergeseran orientasi di kalangan wanita Muslimah, yang ditandai dengan meningkatnya kecenderungan menunda pernikahan. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, seperti tuntutan karir, kemandirian ekonomi, akses pendidikan, serta perubahan nilai dan konstruksi sosial. Oleh karena itu, penundaan pernikahan perlu dikaji secara kritis, khususnya dalam perspektif maqashid syariah, untuk menilai sejauh mana fenomena ini selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan wanita berpendidikan dan karier. Keputusan menunda pernikahan seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti fokus terhadap pendidikan, kemandirian ekonomi, pengalaman masa lalu, bahkan ketidaksiapan emosional. Di sisi lain, masyarakat masih memandang bahwa wanita idealnya segera menikah saat memasuki usia “matang”, sehingga wanita yang belum menikah kerap mendapatkan tekanan sosial. (Murti & Amini, 2025) Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji fenomena wanita karir di Desa Pasireurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang menunda pernikahan dari sudut pandang Maqashid Syari’ah dan realitas sosial, untuk mengetahui apakah pilihan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta bagaimana respon masyarakat terhadapnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penundaan pernikahan pada wanita karir di era digital dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, alasan, serta pandangan subjek penelitian secara kontekstual. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pasireurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Subjek penelitian adalah wanita karir yang berada pada rentang usia produktif (21–27 tahun) yang memilih atau mengalami penundaan pernikahan, serta didukung oleh informan tambahan seperti tokoh masyarakat dan ulama setempat

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali faktor-faktor yang mendorong penundaan pernikahan, observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penundaan pernikahan serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pernikahan dalam Islam dan Perspektif Maqashid Syariah

Dalam hukum Islam, pernikahan sangat dianjurkan, terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk melangsungkan pernikahan. Maka, jika sudah siap dan mampu secara fisik maupun mental, agama mengajarkan untuk segera melaksanakan pernikahan seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT pada QS. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pernikahan dalam Islam adalah suatu anjuran bagi setiap umat Muslim dalam kehidupannya. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnah Nabi. Sunnah Allah mencerminkan kekuatan dan kehendak-Nya dalam menciptakan alam semesta, sedangkan sunnah Rasul merupakan tradisi yang ditetapkan oleh Nabi untuk dirinya serta umatnya. (Kasim Umasangadji, 2023)

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*.

Fenomena penundaan pernikahan pada wanita karir di Desa Pasireurih menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan peran perempuan di era digital. Wanita karir dalam penelitian ini umumnya berada pada usia 21–27 tahun dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam, mulai dari mahasiswa, pegawai swasta, pendidik, hingga pelaku usaha berbasis digital. Keterlibatan mereka dalam pendidikan dan dunia kerja secara bersamaan mencerminkan upaya mencapai kemandirian finansial dan pengembangan diri sejak dini.

Berdasarkan temuan awal, sebagian besar narasumber memandang pernikahan sebagai keputusan besar yang memerlukan kesiapan matang, baik secara mental, finansial, maupun emosional. Hal ini mendorong sikap selektif dalam memilih pasangan serta kecenderungan untuk memprioritaskan pendidikan dan karir sebelum menikah. Selain itu, pengaruh era digital melalui media sosial dan perubahan gaya hidup turut membentuk standar pasangan, cara pandang terhadap hubungan, serta orientasi hidup yang lebih rasional. (Kautsar et al., 2025) Keputusan menunda pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu karir, kestabilan ekonomi, pendidikan, kesiapan mental, serta tekanan sosial dari lingkungan. Meskipun demikian, penundaan ini tidak selalu dimaknai sebagai penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai strategi untuk mencapai kesiapan hidup berumah tangga yang lebih baik. (Nurviana & Hendriani, 2021)

Dalam perspektif Maqashid Syariah, fenomena ini dapat dianalisis melalui aspek *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Penundaan pernikahan dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga kemaslahatan, seperti kesiapan mental, pengembangan akal melalui pendidikan, serta kestabilan ekonomi. Namun demikian, penundaan yang berlebihan tanpa alasan yang jelas berpotensi bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga keturunan dan nilai-nilai moral.

Secara umum, tidak ada alasan yang kuat bagi seseorang untuk menolak menikah, karena terdapat banyak nasihat dan ajaran yang menganjurkan pernikahan, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Nabi, maupun pendapat para ulama yang mendukungnya. Kecuali jika seseorang memilih untuk tetap lajang karena adanya penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan.

Menurut data yang ada di lapangan dari peneliti sebelumnya, pengambilan keputusan tentang pernikahan menjadi aspek yang sangat krusial, terutama bagi wanita dewasa yang kini menghadapi tantangan sosial yang semakin rumit. Merujuk pada informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 49,58% perempuan Indonesia yang menikah untuk pertama kalinya dalam rentang usia 19-24 tahun, sementara 17,18% lainnya memilih untuk menikah setelah usia 25 tahun (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya sebuah pola di mana wanita lebih cenderung menunda pernikahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang mayoritas menikah pada usia yang lebih muda. Perubahan dalam usia pernikahan ini berkaitan erat dengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi, di mana banyak wanita lebih memprioritaskan karier serta pengembangan diri sebelum memikirkan tentang pernikahan (Negeri et al., 2026)

Gambaran Wanita Karir di Desa Pasireurih

Wanita karier di Desa Pasireurih adalah perempuan yang aktif dalam menjalankan tanggung jawab di sektor publik, baik melalui pekerjaan tetap, usaha mandiri, atau kegiatan produktif lainnya, selain peran mereka dalam keluarga. Menurut penelitian, mayoritas wanita karier berada dalam usia

produktif, yaitu sekitar 21 hingga 27 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi, termasuk beberapa yang masih berstatus mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi.

Di samping kegiatan akademik, banyak di antara informan yang masih kuliah juga telah terlibat dalam dunia kerja, baik sebagai karyawan paruh waktu, freelancer, maupun pelaku usaha kecil. Ini menunjukkan adanya usaha untuk meraih kemandirian finansial sejak muda, sekaligus sebagai upaya pengembangan diri menghadapi tuntutan zaman digital. Bidang pekerjaan yang digeluti oleh wanita karier di Desa Pasireurih sangat beragam, mulai dari pegawai di sektor swasta, pengajar, pelaku usaha kecil dan menengah, hingga pekerjaan yang berbasis digital. Pemanfaatan teknologi juga sangat terlihat dalam kegiatan mereka, di mana beberapa informan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan usaha, membangun citra diri, dan mengembangkan karier.

Dalam hal pola pikir, wanita karier di Desa Pasireurih cenderung fokus pada kemandirian, pendidikan, dan kemajuan karier. Bagi mereka yang masih menjadi mahasiswa, penyelesaian studi adalah prioritas utama sebelum mempertimbangkan pernikahan. Di samping itu, mereka juga memperlihatkan sikap selektif dalam memilih pasangan hidup dengan mempertimbangkan kesiapan mental, keseimbangan peran, dan kesamaan visi serta tujuan hidup. Namun demikian, dalam aspek sosial, mereka tetap terpengaruh oleh dinamika serta tekanan dari lingkungan sekitar. Beberapa responden menyampaikan adanya tuntutan dari keluarga dan masyarakat mengenai usia yang dianggap tepat untuk menikah. Walau begitu, banyak dari mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan dengan alasan untuk mengutamakan pendidikan, pembangunan karier, serta persiapan diri yang menyeluruh.

Keputusan Menunda Pernikahan pada Wanita Karir di Desa Pasireurih

Wanita yang berkarir di Desa Pasireurih adalah perempuan yang aktif di bidang publik, baik itu melalui pekerjaan tetap, usaha mandiri, maupun aktivitas produktif lainnya, di samping peran mereka di dalam keluarga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar berada dalam usia antara 21 hingga 27 tahun dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi, termasuk mereka yang masih kuliah dan sedang menempuh studi di perguruan tinggi.

Beberapa narasumber yang masih menempuh pendidikan tidak hanya fokus pada kegiatan akademik, tetapi juga sudah terlibat dalam pekerjaan, seperti kerja paruh waktu, freelance, atau membuka usaha kecil. Fenomena ini menunjukkan adanya keinginan untuk mandiri secara finansial sejak dini. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber:

"Menurut saya, menunda pernikahan demi karir tidak dibenarkan dalam islam, tetapi juga menyesuaikan dengan pribadi masing-masing, kalo nikah cepet-cepet tapi belum siap keseluruhannya juga salah gak si? Selama bisa menjaga diri InsyaaAllah akan selalu terjaga ." (Narasumber A)

Tipe pekerjaan yang dilakukan oleh wanita karier di Desa Pasireurih sangat bervariasi, mulai dari pegawai swasta, pendidik, pelaku usaha kecil menengah, hingga pekerjaan yang berbasis digital. Penggunaan teknologi juga menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung aktivitas mereka, terutama menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan usaha dan membangun merek pribadi. Pernyataan dari narasumber lainnya menegaskan hal ini:

"Promosi melalui Instagram dan TikTok sekarang lebih efektif, karena menjangkau lebih banyak orang, jadi usaha juga dapat berkembang lebih baik. " (Narasumber B)

Dari segi pandangan hidup, wanita yang berkarir di Desa Pasireurih cenderung berorientasi pada pendidikan, kemandirian, dan pengembangan diri. Untuk narasumber yang masih berstatus sebagai mahasiswa, menyelesaikan pendidikan merupakan prioritas utama sebelum memikirkan pernikahan. Salah satu narasumber mengungkapkan:

"Bagi saya pribadi, ingin lulus dulu, kerja dulu, baru memikirkan untuk menikah. Karena saya ingin memiliki pegangan terlebih dahulu. " (Narasumber C)

Selain itu, mereka biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan pasangan hidup, dengan memperhatikan kesiapan mental, kesetaraan dalam peranan, serta keselarasan visi dan sasaran hidup. Meskipun begitu, dalam interaksi sosial, mereka masih menghadapi tekanan dari lingkungan terkait dengan usia untuk menikah.

Menunda Pernikahan pada Wanita Karir di Desa Pasireurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Perspektif Maqashid Syariah

a. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)

Menunda pernikahan dapat dibenarkan apabila bertujuan mempersiapkan diri agar mampu menjalankan rumah tangga sesuai syariat. Namun apabila menimbulkan perilaku yang mendekati zina, maka bertentangan dengan maqashid.

b. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Keputusan menunda pernikahan demi kesiapan mental, kesehatan, dan kestabilan emosional dapat menjadi bentuk perlindungan jiwa.

c. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Wanita yang memilih menunda pernikahan demi pendidikan, peningkatan kapasitas diri, dan pengembangan wawasan sejalan dengan penjagaan akal.

d. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pernikahan bertujuan menjaga keturunan. Penundaan diperbolehkan selama tidak menghilangkan tujuan tersebut dan tetap dalam batas wajar.

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Menunda pernikahan karena ingin mencapai kestabilan ekonomi dapat dipandang sebagai upaya menjaga harta dan tanggung jawab finansial keluarga.

Faktor Pendorong Penundaan Pernikahan Wanita Karir di Era Digital

Fenomena penundaan pernikahan pada wanita karir di era digital merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu faktor utama adalah pendidikan, di mana wanita cenderung memprioritaskan pencapaian akademik hingga jenjang yang lebih tinggi sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di dunia kerja. Selain itu, faktor karier dan aktualisasi diri juga menjadi pendorong yang signifikan, karena banyak wanita yang ingin mencapai stabilitas profesional, memperoleh pengalaman kerja, serta mengembangkan potensi diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Faktor ekonomi turut berperan penting, di mana keinginan untuk mencapai kemandirian dan kestabilan finansial menjadi pertimbangan utama guna menghindari permasalahan ekonomi dalam pernikahan di masa mendatang. (Kasim Umasangadji, 2023)

Dampak Keputusan Menunda Pernikahan

a. Dampak Positif

- 1) Lebih siap secara mental
- 2) Karir lebih stabil
- 3) Keuangan lebih mapan
- 4) Memiliki waktu pengembangan diri

b. Dampak Negatif

- 1) Tekanan sosial dari lingkungan
- 2) Kekhawatiran usia menikah
- 3) Rasa kesepian
- 4) Risiko biologis di masa tertentu

Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap Wanita Karir di Desa Pasireurih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Pandangan para ulama menunjukkan bahwa perempuan diizinkan untuk berkarir dan menentukan kapan waktu pernikahan yang sesuai dengan kesiapan mereka. Selama tetap dalam

koridor syariah dan mempertimbangkan kemaslahatan, penundaan pernikahan bisa diterima dalam konteks Maqashid Syariah. Dengan demikian, karir dan pernikahan seharusnya bukan menjadi dua entitas yang saling bertentangan, tetapi dapat berjalan secara harmonis. Dengan demikian, penundaan pernikahan pada wanita karir merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta perlu dipahami secara proporsional dalam kerangka keseimbangan antara tuntutan kehidupan modern dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan karir di Desa Pasireurih, khususnya di area RW 1 hingga RW 6, adalah sebuah kenyataan yang nyata dan dipengaruhi oleh berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut meliputi faktor karir, ekonomi, pendidikan, kesiapan mental, serta dampak lingkungan dan kemajuan teknologi digital yang membentuk pola pikir serta prioritas seseorang. Keterlambatan dalam pernikahan yang dilakukan oleh perempuan karir tidak hanya disebabkan oleh ketidakinginan untuk menikah, melainkan lebih kepada usaha untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik dari sisi keuangan maupun psikologis. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara memaknai pernikahan di era digital.

Dalam kerangka maqashid syariah, penundaan pernikahan dapat dilihat sebagai usaha untuk menjaga kemaslahatan, terutama dalam aspek perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Meskipun demikian, penundaan ini tetap harus diatur dan diarahkan agar tidak bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam hal menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga agama (hifz al-din). Oleh karena itu, penundaan pernikahan pada perempuan karir merupakan fenomena yang rumit dan tidak bisa dipandang dengan sederhana, melainkan perlu ditanggapi dengan kebijaksanaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara tuntutan duniawi dan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ahmad Muflihul Wafa, & Muhammad Harfin Zuhdi. (2025). The decline in generation Z marriage rates: Ma’alāt al-af’āl perspective. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 8(2), 409–428.
- Bayali, M., Alumni, C. B., Syariah, F., Ilmu, D., UIN, H., & Riau, S. (2013). Menunda pernikahan bagi wanita karir menurut hukum Islam. *Hukum Islam*, XIII(1), 84–96.
- Habib Fadhila, M., Hidayat, E., & Burhanudin, A. (2026). Penyebab penundaan pernikahan pada kalangan milenial: Analisis masalah mursalah. 7(2), 904–913.
- Hasanuddin, H., Amalia, K. R., Maloko, T., & Musyahid, A. (2026). Menunda pernikahan karena karier: Analisis fikih kontemporer dan maqashid syari’ah. 15(1), 162–174.
- Hidayah, M., Sa’adah, S. L., & Wahab, A. (2024). Penundaan hidup bersama pasangan suami istri santri huffadz perspektif maqashid syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah. 18(5), 3208–3219.
- Isnaini, N., Aviliani, D., Fitriani, A., Salsabila, M. S., & Islami, I. (2025). Waithood trend: An exploration of marriage readiness in women (pp. 839–853).
- Izuddin, M. (2024). Tinjauan maqāsid asy-syarī’ah terhadap penundaan pernikahan (studi kasus di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang).
- Izzati, N., & Darmawan, A. (2024). The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A Maqashid Shari’ah Review. *Jurnal AL-AHKAM*, Volume 15 Nomor 1.
- Kasim Umasangadji, M. (2023). Hukum menunda perkawinan dalam Islam (studi kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula). *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 55–71.
- Kautsar, A., Hutabarat, K. H., & Noviani, A. D. (2025). Can women delay marriage by becoming more educated? Case in Indonesia (pp. 63–72).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kementrian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan dalam Islam*. 1(1), 22–28.

- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munir, M. (2023). Konsep keluarga dalam Islam: Tinjauan maqashid syariah. *Islamic Family Journal*, 4(2), 118–138.
- Murti, V. J., & Amini, S. (2025). Marriage decision making for unmarried career women. *The Future of Education Journal*, 4, Page.
- Najih Abqori, & Elisa Mukaromah Rizqi. (2024). Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam. 6(2), 281–293.
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna pernikahan pada generasi milenial yang menunda pernikahan dan memutuskan untuk tidak menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037–1045.
- Rahma Dwi Pratiwi, A., & Kumaini, R. (2025). Dinamika generasi sandwich: Implikasi terhadap keputusan menunda pernikahan dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 199–216.
- Siti Nazla Raihana, & Hasna' Mumtaza Abdullah. (2024). Analisis sosiokultural penundaan pernikahan pada wanita karir: Studi kasus Kota Depok. 2(1), 17–29.
- Sudrajat, A. (2014). Menunda pernikahan dalam Islam: Konstruksi sosial pelaku telat nikah pada masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. 8(1), 70–86.